

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN

Oleh

Okreza Randy Hepriyan

Adanya iklan yang menyesatkan dapat merugikan konsumen dengan begitu dapat menimbulkan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengiklankan produknya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap iklan yang menyesatkan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, serta pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat untuk menanggulangi kasus iklan yang merugikan konsumen.

Keyword : Pertanggung jawaban, Pelaku usaha, Konsumen, Iklan menyesatkan